BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN JASA UPAH KERJA KEPADA PETUGAS KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa petugas keagamaan berperan penting dalam memberikan pelayanan keagamaan dalam Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengapresiasi atas jasa dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada petugas keagamaan atas jasa dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, perlu diberikan jasa upah kerja;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penatausahaan pemberian jasa upah kerja kepada petugas keagamaan perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Pemberian Jasa Upah Kerja Kepada Petugas Keagamaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN JASA UPAH KERJA KEPADA PETUGAS KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah unit perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
6. Jasa Upah Kerja adalah uang jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petugas keagamaan atas jasa dan pelayanannya kepada masyarakat.
7. Petugas Keagamaan adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan membantu dalam pembentukan kepribadian dan mental seseorang untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Imam Masjid Agung Malili adalah orang yang ditunjuk oleh takmir masjid untuk melaksanakan tugas memimpin shalat berjamaah dan shalat sunnah lainnya.
9. Imam Masjid Islamic Center adalah orang yang ditunjuk oleh takmir masjid untuk melaksanakan tugas memimpin shalat berjamaah dan shalat sunnah lainnya.
10. Imam Desa/Kelurahan adalah Pemimpin kemasyarakatan dan keagamaan khususnya umat islam yang berada dalam wilayah Desa/Kelurahan.
11. Imam Masjid di Desa/Kelurahan adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memimpin shalat berjamaah dan shalat sunnah lainnya.
12. Imam Mushola di Rumah Jabatan Bupati adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memimpin shalat berjamaah dan shalat sunnah lainnya;
13. Guru Mengaji Desa/Kelurahan adalah seseorang yang mengajarkan membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar kepada murid.
14. Guru Sekolah Minggu di Desa/Kelurahan adalah seseorang yang mengajarkan anak-anak tentang ajaran Kristen pada hari Minggu.
15. Guru Pasraman di Desa/Kelurahan adalah seseorang yang mengajarkan ajaran Hindu, termasuk teks suci, filosofi, ritual, dan nilai kehidupan kepada muridnya.
16. Pembina Tilawah adalah seseorang yang membimbing dan melatih peserta tilawah Al-Qur'an dengan teknik membaca Al-Qur'an, tajwid yang benar.
17. Pembina Tahfiz Al-Qur’an adalah seseorang yang memimpin dan membimbing program hafalan Al-Qur'an secara baik dan konsisten.

18. Takmir Masjid Agung Malili adalah pengurus atau pengelola masjid yang bertugas mengatur dan menjalankan berbagai kegiatan di Masjid Agung Malili.
19. Takmir Masjid Islamic Center adalah pengurus atau pengelola masjid yang bertugas mengatur dan menjalankan berbagai kegiatan di Masjid Islamic Center.
20. Muazin adalah orang yang memiliki tugas khusus untuk mengumandangkan azan (panggilan sholat) dan iqamah (panggilan sholat yang dilakukan sebelum sholat berjamaah).
21. Pandita Hindu adalah seseorang dengan pengetahuan khusus atau guru bidang ilmu apapun dalam agama Hindu, khususnya kitab suci Weda, Dharma atau filsafat Hindu.
22. Pinandita Hindu di Desa/Kelurahan adalah seorang pemuka agama dalam tradisi Hindu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci dan ritual keagamaan Hindu.
23. Pengantar Katolik adalah orang yang membantu kelancaran jalannya ibadah dan melayani untuk mempersiapkan atau menyampaikan liturgi di gereja.
24. Pendeta adalah orang yang melakukan pelayanan rohani bagi jemaat di gereja, serta memperlengkapi mereka dalam iman dan pelayanan.
25. Pastor adalah pemimpin rohani dalam gereja katolik yang sudah menerima tahbisan imamat.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
28. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria pemberian;

b. mekanisme pendaftaran, verifikasi dan pembayaran;

c. pendanaan; dan

d. pelaporan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Jasa Upah Kerja diberikan kepada:

a. Imam Masjid Agung Malili;
b. Imam Masjid Islamic Center;
c. Imam desa/kelurahan;
d. Imam Masjid di desa/kelurahan;
e. Imam Mushola di Rumah Jabatan Bupati;
f. Guru Mengaji di desa/kelurahan;
g. Guru Sekolah Minggu di desa/kelurahan;
h. Guru Pasraman di desa/kelurahan;
i. Pembina Tilawah;
j. Pembina Tahfiz Al-Qur'an;
k. Takmir Masjid Agung Malili;
l. Takmir Masjid Islamic Center;
m. Muazin;
n. Pandita Hindu;
o. Pinandita Hindu di desa/kelurahan;
p. Pengantar Katolik;
q. Pendeta; dan
r. Pastor.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 4

Kriteria Petugas Keagamaan Imam Masjid Agung Malili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. laki-laki;
c. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
d. memiliki pengetahuan yang baik tentang Al-Qur'an dan Hadits;
e. minimal usia 30 (tiga puluh) tahun;
f. mampu melaksanakan dan memimpin ibadah shalat dengan baik;
g. mengetahui tata cara dan etika shalat;
h. memiliki akhlak yang baik dan dapat memberikan teladan kepada jamaah; dan
i. mampu menyampaikan khutbah dengan baik.

Pasal 5

Kriteria Petugas Keagamaan Imam Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. laki-laki;
c. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
d. memiliki pengetahuan yang baik tentang Al-Qur'an dan Hadits;
e. minimal usia 30 (tiga puluh) tahun;
f. mampu melaksanakan dan memimpin ibadah shalat dengan baik;
g. mengetahui tata cara dan etika shalat;
h. memiliki akhlak yang baik dan dapat memberikan teladan kepada jamaah; dan
i. mampu menyampaikan khutbah dengan baik.

Pasal 6

Kriteria Petugas Keagamaan Imam desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. laki-laki;
c. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
d. memiliki pengetahuan agama yang cukup dan pemahaman tentang masyarakat di desa/kelurahan setempat;
e. dapat menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pihak pemerintahan; dan
f. mampu memberikan nasihat keagamaan dan sosial kepada masyarakat.

Pasal 7

Kriteria Petugas Keagamaan Imam Masjid di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. laki-laki usia baligh;
d. memiliki pengetahuan yang baik tentang Al-Qur'an dan Hadis;
e. mampu melaksanakan dan memimpin ibadah salat dengan baik;
f. mengetahui tata cara dan etika shalat; dan
g. memiliki akhlak yang baik dan dapat memberikan teladan kepada jamaah.

Pasal 8

Kriteria Petugas Keagamaan Imam Mushola di Rumah Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa;
c. laki-laki usia baligh;
d. mampu melaksanakan dan memimpin ibadah salat dengan baik; dan
e. mengetahui tata cara dan etika shalat.

Pasal 9

Kriteria Petugas Keagamaan Guru Mengaji di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Guru Mengaji di desa/kelurahan pada satu tempat maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga;
d. jumlah murid minimal 15 (lima belas) orang;
e. mampu mengajarkan Al-Qur'an baik tajwid dan ilmu makhraj; dan
f. memiliki kesabaran dan kemampuan mendidik anak anak.

Pasal 10

Kriteria Petugas Keagamaan Guru Sekolah Minggu di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:
a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Guru Sekolah Minggu di desa/kelurahan maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;
d. jumlah murid minimal 15 (lima belas) orang;
e. memiliki pemahaman yang baik tentang Injil dan ajaran Kristen;
f. mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak; dan
g. memiliki kesabaran dan kemampuan mendidik untuk mengajar anak-anak.

Pasal 11

Kriteria Petugas Keagamaan Guru Pasraman di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:
a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Guru Pasraman di desa/kelurahan maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;

d. jumlah murid minimal 15 (lima belas) orang;
e. memahami ajaran agama Hindu yang mendalam;
f. mampu mengajarkan dasar upacara dan tradisi Hindu;
g. memiliki kemampuan dalam membimbing anak-anak dalam belajar mengenai nilai-nilai Hindu; dan
h. menunjukkan contoh yang baik dalam menerapkan ajaran agama.

Pasal 12

Kriteria Petugas Keagamaan Pembina Tilawah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, meliputi:
a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Pembina Tilawah maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;
c. memiliki pengetahuan luas tentang Al-Qur'an;
d. mempunyai kemampuan dalam melatih dan membina peserta tilawah;
e. paham tentang etika dan adab dalam tilawah; dan
f. mampu memberikan motivasi dan dukungan kepada para peserta tilawah.

Pasal 13

Kriteria Petugas Keagamaan Pembina Tahfiz Al-Qur'an di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, meliputi:
a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Pembina Tahfiz Al-Qur'an maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;
c. menguasai hafalan Al-Qur'an dengan baik dan benar yang dibuktikan dengan syahadah/ijazah/surat keterangan hafal Al-Qur'an; dan
d. memiliki pengalaman dalam mengajar dan membimbing penghafal Al-Qur'an.

Pasal 14

Kriteria Petugas Keagamaan Takmir Masjid Agung Malili di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi:
a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. memiliki pemahaman tentang pengelolaan masjid dan kegiatan keagamaan;
d. mampu berkoordinasi dengan pengurus masjid dan jamaah;
e. memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola acara dan kegiatan masjid; dan
f. mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid.

Pasal 15

Kriteria Petugas Keagamaan Takmir Masjid Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, meliputi:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. memiliki pemahaman tentang pengelolaan masjid dan kegiatan keagamaan;
d. mampu berkoordinasi dengan pengurus masjid dan jamaah;
e. memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola acara dan kegiatan masjid; dan
f. mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid.

Pasal 16

Kriteria Petugas Keagamaan Muazin di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, meliputi:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah; dan
c. memiliki kualitas dan kekuatan suara yang baik; dan
d. memiliki lafaz azan yang benar sesuai dengan kaidah tajwid.

Pasal 17

Kriteria Penerima Jasa Upah Kerja Pandita Hindu di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, meliputi:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama Hindu, termasuk kitab suci, filsafat, dan ritual;
d. memiliki pengalaman dalam bidang keagamaan Hindu, seperti menjadi asisten pandita atau terlibat dalam kegiatan keagamaan;
e. memiliki kemampuan bahasa sansekerta atau bahasa lain yang digunakan dalam ritual dan upacara keagamaan Hindu; dan
f. memiliki penguasaan yang baik terkait upacara dan ritual keagamaan Hindu, termasuk prosedur dan tata cara pelaksanaannya.

Pasal 18

Kriteria Petugas Keagamaan Pinandita Hindu di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, meliputi:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;

c. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Pinandita Hindu di desa/kelurahan maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;
d. mengetahui ajaran dasar agama Hindu;
e. mampu membimbing umat dalam praktik keagamaan;
f. memiliki kemampuan dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang budaya Hindu; dan
g. menjadi teladan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 19

Kriteria Petugas Keagamaan Pengantar Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, meliputi:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Pengantar Katolik maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;
d. mengetahui ajaran dasar agama Khatolik;
e. mampu membantu menyambut sabda Tuhan;
f. mampu membantu kelancaran ibadah; dan
g. menjadi teladan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 20

Kriteria Petugas Keagamaan Pendeta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, meliputi:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. aktif sebagai Pendeta dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar di Kementerian Agama Daerah;
d. bagi gereja yang mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pendeta, jumlah jemaat minimal 150 (seratus lima puluh) KK;
e. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) KK merupakan Pendeta maka pemberian Jasa Upah Kerja hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK;
f. mengetahui dan menyampaikan ajaran Alkitab;
g. mampu membimbing Jemaat dalam praktik keagamaan;
h. memiliki kemampuan melakukan Bimbingan Rohani kepada Jemaat; dan
i. menjadi teladan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 20

Kriteria Petugas Keagamaan Pastor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, meliputi:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP dan KK;

b. bukan sebagai ASN/TNI/Polri/perangkat desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
c. aktif sebagai Pastor dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar di Kementerian Agama Daerah;
d. melakukan pelayanan sakramen seperti misa, baptis, komuni, pengakuan dosa dan sakramen lainnya; dan
e. mampu membimbing umat katolik.

BAB IV
MEKANISME PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 21

Mekanisme pendaftaran Petugas Keagamaan meliputi:
a. Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra meminta daftar nama petugas keagamaan di tiap Kecamatan di Daerah;
b. Kecamatan meminta daftar nama Petugas Keagamaan di desa/kelurahan maksimal 14 (empat belas) hari sejak Bagian Kesra menyampaikan permintaan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. Kecamatan mengajukan usulan daftar nama calon penerima Jasa Upah Kerja ke Bagian Kesra;
d. Bagian Kesra sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menyusun daftar nama calon penerima Jasa Upah Kerja petugas keagamaan; dan
e. Bupati menetapkan daftar nama penerima dan besaran Jasa Upah Kerja petugas keagamaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 22

(1) Bupati membentuk tim verifikasi.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengarah;
    b. ketua;
    c. wakil ketua;
    d. sekretaris; dan
    e. anggota.
(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum; dan
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 23

(1) Pembayaran Jasa Upah Kerja Petugas Keagamaan dilaksanakan secara non tunai.
(2) Pembayaran Jasa Upah Kerja Petugas Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.
(3) Pembayaran Jasa Upah Kerja Petugas Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesra yang dibayarkan setiap bulan tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Pemberian Jasa Upah Kerja Petugas Keagamaan diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. pindah domisili keluar wilayah Daerah;
d. melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
e. terbukti melakukan tindak pidana; atau
f. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan Jasa Upah Kerja Petugas Keagamaan bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Jasa Upah Kerja Petugas Keagamaan dilakukan oleh inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR